

ANALISIS KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2024

Muhammad Arsyad., S.E., M.Si., Ak

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Korespondensi: muhammad_arsyad@poliupg.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan peserta pemilu dalam melaporkan laporan dana kampanye. Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di kota Makassar, yang telah melakukan penugasan audit atas laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024, sebanyak 63 auditor dan sebanyak 25 orang auditor sebagai sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 belum sepenuhnya mematuhi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 18 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Laporan dana kampanye belum mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Penyampaian Laporan dana kampanye masih sebatas pemenuhan persyaratan administrasi peserta pemilu. Laporan dana kampanye yang disampaikan hanya bersifat normative dan tidak menggambarkan realitas disebabkan adanya praktek *Clientelism* dalam pemilihan umum di Indonesia serta tidak ada sanksi tegas bagi peserta pemilu yang laporan dana kampanyenya tidak patuh.

Kata kunci: Kepatuhan, Laporan, Dana Kampanye, Pemilu

Abstract

This research aims to analyze the compliance of election participants in reporting campaign finance reports. The population are auditors who work at public accounting firms in Makassar, who have carried out audit assignments on campaign finance reports for election participants in 2024, a total of 63 auditors and 25 auditors as a sample. The data analysis method used is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out through interviews and questionnaires. Based on the results of the research conducted, it can be seen that the reporting of campaign funds for election participants in 2024 does not fully comply with General Election Commission (PKPU) regulations No. 18 of 2023. This shows that campaign finance reports do not yet embody the principles of legal certainty, accountability and transparency, as expected by the public. Submission of campaign finance reports is still limited to fulfilling administrative requirements for election participants. The campaign finance reports submitted are only normative in nature and do not reflect reality due to the practice of clientelism in general elections in Indonesia and there are no strict sanctions for election participants whose campaign finance reports are not compliant.

Keywords: Compliance, Reports, Campaign Funds, Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan umum sudah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan negara dalam melaksanakan pesta demokrasi. Namun, tidak semua pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai demokrasi, sehingga agar diakui, perlu memenuhi beberapa kriteria (Alifia, 2022). Pemilu bukan sekedar prosedural administrasi dan rutinitas dalam setiap tahapannya, termasuk saat tahapan kampanye, pelaporan dana

kampanye pemilu menjadi salah unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu bagi demokrasi yang substansi (Prayudi, 2023). Pelaporan dana kampanye pemilu menjadi menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Apabila merujuk kepada beberapa doktrin, setidaknya terdapat tiga modus terkait pendanaan kampanye yang bernuansa investasi koruptif. Pertama, *pola quid pro quo donations* yaitu ketika partai atau kandidat menerima dana kampanye untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penyumbang. Modus ini sering juga dikenal dengan “dana kampanye mengikat”. Kedua, *pola candidate's or partie's misuse of state and public administrative resources for electoral purposes*, yaitu penggunaan dana dan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pemilu. Hal ini dikenal dengan *abuses of power*. Ketiga, *bribery of voters and election officials*, hal ini lebih dikenal dengan sebutan *money politics* atau politik uang (Brown and Martin, 2015).

Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Berdasarkan ketentuan Pasal 325 sampai dengan Pasal 339 dalam undang-undang tersebut, kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum (DPR-RI, 2017). Pelaporan dana kampanye pemilu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan sanksi jika peserta Pemilu 2024 tidak menyerahkan laporan dana kampanye. KPU mengatakan sanksi itu berupa pembatalan status peserta Pemilu, aturan itu terdapat dalam Pasal 67 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 (Detiknews, 2023). Untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, Peserta Pemilihan Umum wajib mencatat pendanaan kampanye dalam Laporan Dana Kampanye. Laporan Dana Kampanye terdiri atas 3 Jenis Laporan, yaitu laporan awal Dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan Dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana kampanye (LPPDK) (KPU-RI, 2024).

LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan calon dan/atau partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain. LADK tersebut mencakup formulir 1 laporan awal dana kampanye, formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye, formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, formulir 4 daftar persediaan barang dana kampanye, formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan laporan awal dana kampanye, formulir 6 laporan awal dana kampanye calon anggota legislatif, formulir 7 surat pernyataan tanggung jawab atas laporan awal dana kampanye (KPU-RI, 2023b).

LPSDK merupakan instrumen yang memuat informasi identitas pemberi dan jumlah sumbangan dana kampanye ke peserta pemilu. Penyumbang atau pemberi dana kampanye itu terdiri dari perseorangan, perusahaan atau badan usaha non pemerintah. LPSDK terdiri atas formulir model-LPSDK perseorangan untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perseorangan, formulir model-LPSDK

kelompok untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain kelompok dan dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, bagi kelompok yang berbadan hukum dan formulir model-LPSDK perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah untuk penyumbang yang berasal dari pihak lain perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan wajib dilampiri dengan salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha (KPU-RI, 2023b).

LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kampanyeterdiri atas formulir 1 laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, formulir 2 daftar penerimaan sumbangan dana kampanye, formulir 3 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye formulir 4 daftar persediaan barang dana kampanye, formulir 5 laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebelum periode pembukuan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, formulir 6 laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pencatatan penerimaan dan pengeluaran tim kampanye tingkat provinsi/tingkat kabupaten/kota, formulir 7 asersi atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, formulir model-surat pernyataan penyumbang partai politik, formulir model-LPSDK perseorangan, formulir model-LPSDK kelompok, formulir model-LPSDK perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah, salinan RKDK dan rekening koran, bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran, salinan/copy bukti tagihan/utang dan surat keterangan pengelola rekening (KPU-RI, 2023b).

Untuk mengetahui kepatuhan atas pelaporan dana kampanye peserta pemilu, maka laporan tersebut wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) peraturan komisi pemilihan umum nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum bahwa audit laporan dana kampanye pemilu dilakukan oleh akuntan publik dengan bentuk perikatan audit laporan dana kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans (KPU-RI, 2023c). Audit dana kampanye memiliki peran sangat penting sebagai alat kontrol dalam memberikan jaminan terhadap pengelolaan anggaran dana kampanye, sehingga dana kampanye dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas. Audit dana kampanye harus dilakukan oleh auditor yang memiliki pengalaman, independen dan yang berkompeten, sehingga hasil audit dana kampanye dapat dipercaya (Ramadhan, 2023).

Menurut Muammad Arsyad (2024) terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh auditor, baik sebagai akuntan publik, ketua maupun anggota tim, dalam melakukan audit terhadap laporan dana kampanye peserta pemilu. Persyaratan tersebut terkait dengan independensi dan kompetensi. Syarat independensi adalah tidak mempunyai afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta pemilu dan/atau tim kampanye, bukan anggota atau pengurus partai politik, atau pengusul pasangan calon dan tidak berstatus pegawai negeri sipil. Auditor wajib membuat Pernyataan Independensi. Syarat kompetensi yaitu auditor telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat kompetensi audit laporan dana kampanye dari asosiasi profesi yang sah, memiliki pengalaman kerja audit di KAP,

dan pendidikan minimal sarjana akuntansi untuk auditor. Untuk ketua tim mempunyai pengalaman dua tahun. Bagi anggota tim mempunyai pendidikan minimal D3 akuntansi dan pengalaman satu tahun. Auditor wajib membuat pernyataan kemampuan kerja.

Menurut Ellya Noorlisyati (2023) pelaksanaan audit laporan dana kampanye menggunakan standar perikatan asurans 3000 (revisi 2022) tentang perikatan asurans selain audit atau revidu atas informasi keuangan historis. Perikatan asurans mencakup perikatan atestasi, yaitu pihak selain praktisi mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria. Perikatan langsung yaitu praktisi mengukur atau mengevaluasi hal pokok pendasar dibandingkan dengan kriteria.

Berdasarkan KPU-RI, (2023a) prosedur audit laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 meliputi prosedur audit yang terkait dengan rekening khusus dana kampanye (RKDK). Prosedur audit yang terkait dengan laporan awal Dana kampanye (LADK). Prosedur audit laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Salah satu persoalan terkait dengan dana kampanye yang ditemukan PPATK dan Bawaslu adalah dugaan kecurangan laporan dana kampanye. Berbagai modus digunakan, seperti penerimaan dana kampanye yang melebihi batasan, sumbangan dana kampanye dari pihak lain perseorangan dengan memecah transaksi sumbangan serta pemanfaatan sarana rekening lainnya yang tidak terdaftar sebagai rekening khusus dana kampanye (Media Indonesia, 2023). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepatuhan peserta pemilu dalam melaporkan laporan dana kampanye, bersasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 18 Tahun 2023.

METODE PENELITIAN

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2013) metode deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penganalisisan data, dimana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kuesioner.

Menurut Wildan (2023) laporan dana kampanye harus diaudit oleh akuntan publik sebagaimana yang diatur pada pasal 335 ayat (1) UU Pemilu Tahun 2017 Oleh karena itu populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik, yang telah melakukan penugasan audit atas laporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 sebanyak 63 auditor. Sebanyak 25 orang auditor sebagai sampel yang tersebar pada 5 kantor akuntan publik di kota Makassar.

Lingkup penelitian ini terbatas pada hasil wawancara dan kuesioner yang diperoleh dari responden berdasarkan hasil pengamatan mereka atas pelaporan dana kampanye DPD dan DPW beberapa partai politik secara umum. Pada tulisan ini identitas peserta pemilu tidak ditampilkan. Penetapan kantor akuntan publik dalam audit laporan dana kampanye DPD dan DPW partai politik dilakukan oleh KPU Propinsi. Pengamatan responden tersebut berdasarkan prosedur audit yang telah

mereka lakukan terkait kepatuhan peserta pemilu dalam melaporkan dana kampanye

Laporan dana kampanye peserta pemilu dalam penelitian ini mencakup laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) partai politik yang meliputi DPD kabupaten/kota dan DPW propinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu dari asersi partai politik peserta pemilu legislatif berdasarkan PKPU No.18 Tahun 2023 akuntan publik harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu (a) Undang-undang, peraturan dan ketentuan dalam pedoman audit, yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan dana kampanye. (b) Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan, dengan personel kunci di dalam tim kampanye partai politik peserta pemilu. (c) Pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan, dengan personel kunci di luar tim kampanye peserta pemilu, seperti KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas kepatuhan peserta pemilu dalam melaporkan laporan dana kampanye, dengan mengacu pada prosedur audit yang telah dilakukan oleh responden sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Responden Terkait Kepatuhan Peserta Pemilu dalam Melaporkan Dana Kampanye

| No | Prosedur Audit Terkait | Jumlah Responden Menyatakan | |
|-------|---|-----------------------------|-------------|
| | | Patuh | Tidak Patuh |
| RKDK | | | |
| 1 | Pembukaan | 25 | 0 |
| 2 | Pengelolaan | 15 | 10 |
| 3 | Penutupan | 25 | 0 |
| LADK | | | |
| 1 | Muatan Informasi | 18 | 7 |
| 2 | Periode Pembukuan | 25 | 0 |
| 3 | Kelengkapan dan Penyampaian | 18 | 7 |
| LPSDK | | | |
| 1 | Muatan Informasi | 5 | 20 |
| 2 | Kelengkapan dan Penyampaian Laporan | 5 | 20 |
| LPPDK | | | |
| 1 | Muatan Informasi | 18 | 7 |
| 2 | Periode Pembukuan | 25 | 0 |
| 3 | Kelengkapan dan Penyampaian | 18 | 7 |
| 4 | Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang | 18 | 7 |

Dilanjutkan

Lanjutan Tabel 1 Data Responden Terkait Kepatuhan Peserta Pemilu dalam Melaporkan Dana Kampanye Peserta Pemilu dalam Melaporkan Dana Kampanye

| No | Prosedur Audit Terkait | Jumlah Responden Menyatakan | |
|----|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | Patuh | Tidak Patuh |
| 5 | Pencatatan Penerimaan Sumbangan | 18 | 7 |
| 6 | Batasan/Kesesuaian Sumbangan | 25 | 0 |
| 7 | Sumbangan yang dilarang | 25 | 0 |
| 8 | Batasan Pengeluaran Dana Kampanye | 25 | 0 |

Sumber : Data diolah

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa terkait dengan rekening khusus dana kampanye (RKDK), ketidak patuhan hanya pada pengelolaan RKDK. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PKPU 18/2023 serta Pasal 37 ayat (6) dan (10) PKPU 18/2023 terkait kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh partai politik peserta pemilu. Menurut responden ketidak patuhan atas rekening khusus dana kampanye (RKDK) mencakup tidak terdapat surat pernyataan penunjukan pengelola RKDK, ketidak kesesuaian data pengelola RKDK dan surat pernyataan penunjukan oleh partai politik peserta pemilu. Pada surat pernyataan penunjukan tertulis sebagai operator SIKADEKA atau sebagai penghubung peserta pemilu dengan KPU, tidak terdapat pernyataan penutupan RKDK.

Pelaporan atas laporan awal dana kampanye (LADK) berdasarkan atas prosedur audit yang telah dilakukan oleh reponden, yang mencakup muatan informasi, periode pembukuan, kelengkapan dan penyampaian LADK. Ketidak patuhan terjadi pada muatan informasi, berdasarkan Pasal 46 ayat (1) PKPU 18/2023 terkait kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan muatan informasi, yaitu tidak terdapat formulir model-surat pernyataan penyumbang parpol, perseorangan, kelompok dan badan usaha non pemerintah. Ketidak patuhan juga terjadi pada prosedur terkait kelengkapan dan penyampaian. Berdasarkan Pasal 51 ayat (5) PKPU 18/2023 terkait kelengkapan LADK beserta laporan pendukungnya dari KPU, seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LADK dan kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yaitu tidak terdapat surat pernyataan pengelolaan rekening, surat penunjukan petugas penghubung, tidak terdapat bukti pengeluaran/kwitansi dan bukti tagihan dan ketidak sesuaian atas jumlah saldo pada RKDK dengan jumlah saldo pada LADK.

Pelaporan atas laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), berdasarkan atas prosedur audit yang telah dilakukan oleh reponden, yang mencakup muatan Informasi berdasarkan Pasal 49 ayat (1) PKPU 18/2023 terkait kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan dan kesesuaian jumlah sumbangan dengan kelompok dan jenisnya. Kelengkapan dan penyampaian laporan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PKPU 18/2023 terkait kesesuaian pisah batas (cut-off test) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye, kelengkapan LPSDK beserta laporan pendukungnya dari KPU seperti yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK. kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK dan yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan Kesesuaian

tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu sesuai dengan jadwal dalam PKPU. Menurut responden sebagahagian besar peserta pemilu tidak melaporkan LPSDK, sehingga dianggap tidak patuh.

Pelaporan atas laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Ketidak patuhan terjadi pada muatan informasi. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) PKPU 18/2023 terkait kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan kesesuaian rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh dengan bukti pendukung. Menurut responden ketidak patuhan atas muatan informasi yaitu tidak terdapat formulir model-surat pernyataan penyumbang parpol, perseorangan, kelompok dan badan usaha non pemerintah. Ketidak sesuaian jumlah rincian penerimaan dan pengeluaran dengan bukti pendukung. Ketidak patuhan juga terjadi pada aspek kelengkapan dan penyampaian. Berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dan (4) PKPU 18/2023 terkait kelengkapan dokumen pendukung dari KPU, seperti yang tercantum dalam tanda terima penyerahan LPPDK dan kelengkapan dokumen pendukung LPPDK yang diserahkan termasuk RKDK dan LADK. Menurut responden ketidak patuhan atas kelengkapan dan penyampaian yaitu tidak terdapat surat pernyataan pengelolaan rekening dan tidak terdapat bukti pengeluaran/kwitansi dan bukti tagihan.

Ketidak patuhan pada aspek sumber/klasifikasi dan identitas penyumbang. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PKPU 18/2023 terkait kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. Menurut responden ketidak patuhan terjadi karena tidak terdapat rincian penerimaan dan pengeluaran pada LPPDK F1. Tidak terdapat rincian penerimaan pada LPPDK F2. Bahkan terdapat beberapa peserta pemilu partai politik DPD kabupaten/kota dan DPW propinsi yang melaporkan LPPDK F1 nihil sedangkan LPPDK F6 (calon legislatif) melaporkan sejumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Ketidak patuhan juga terjadi pada Pencatatan Penerimaan Sumbangan. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PKPU 18/2023 terkait kesesuaian transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang dengan bukti pendukungnya, serta. Menurut responden ketidak patuhan disebabkan terdapat ketidak sesuaian data transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam LPPDK dengan RKDK.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 belum sepenuhnya mematuhi peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) No 18 Tahun 2023. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianawati (2024) bahwa DPD Partai perindo kabupaten kediri belum menerapkan akuntansi pemilu yang sesuai dengan PKPU No.18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum dan keputusan KPU No.1677 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaporan dana kampanye pemilihan umum. Pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi LADK periode 2023-2024 masih belum sesuai standar yang berlaku karena kurangnya kompetensi SDM.

Kepatuhan atas pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 hanya pada batasan/kesesuaian jumlah sumbangan, sumbangan yang dilarang dan kepatuhan atas ketepatan waktu pelaporan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiwa (2015) bahwa partai politik dengan suara tertinggi di 5 kabupaten/kota di provinsi Bali memenuhi unsur kepatuhan ketepatan waktu pelaporan dan pelaporan jumlah besaran sumbangan dana kampanye.

Ketidak patuhan pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 mencerminkan bahwa laporan dana kampanye belum mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan rilis yang dilakukan oleh Kemitraan (2024) bahwa tidak satupun paslon yang melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara benar dan factual, masalah yang serupa juga ditemui terkait pelaporan calon anggota legislatif. Penyampaian Laporan dana kampanye masih sebatas pemenuhan persyaratan administrasi peserta pemilu. Laporan dana kampanye yang disampaikan hanya bersifat normative dan tidak menggambarkan realitas. Selain itu, laporan dana kampanye hanya dinilai patuh dan tidak patuh, serta tidak ada sanksi bagi kandidat jika ada laporan dana kampanye yang tidak patuh (Prasetyo, 2019).

Laporan dana kampanye tidak menggambarkan realitas, disebabkan adanya praktek *Clientelism* dalam pemilihan umum di Indonesia (Allen, 2015). *Clientelism* adalah merupakan satu fenomena yang masih melekat dalam praktik demokrasi di Indonesia yang secara khusus lekat dengan konteks elektoral dan kedaerahan. Sebagai perilaku koruptif dalam bentuk transaksi yang berjalan dua arah yaitu *supply* dan *demand*. Adanya *demand* dari warga atau pemilih merupakan konsekuensi logis dari minimnya kemampuan warga untuk memastikan agenda kesejahteraannya ada dalam agenda politik yang berasal dari calon legislative sebagai *supply*. *Clientelism* disebabkan oleh belum terpenuhinya hak kewarganegaraan dan tidak berjalannya fungsi representasi (Ramadhan, 2019).

Laporan dana kampanye yang tidak akuntabel dan tidak transparan dapat menyebabkan terjadinya korupsi dan *abuse of power* yang mengancam masa depan demokrasi. Persoalannya adalah bahwa laporan dana kampanye merupakan *political will* partai politik peserta pemilu untuk transparan terkait pendanaan kampanye. Dorongan terhadap transparansi laporan dana kampanye peserta pemilu akan mendorong lahirnya institusi demokrasi yang berintegritas, akuntabel dan kredibel demi terciptanya *good governance*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaporan dana kampanye peserta pemilu tahun 2024 belum sepenuhnya mematuhi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 18 Tahun 2023, ketidak patuhan tersebut dapat dilihat dari hasil penerapan prosedur audit yang telah dilakukan oleh responden yang meliputi meliputi prosedur audit yang terkait dengan rekening khusus dana kampanye (RKDK), laporan awal dana kampanye (LADK), laporan pemberi sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Hal ini menunjukkan bahwa Laporan dana kampanye belum mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Penyampaian Laporan dana kampanye masih sebatas pemenuhan persyaratan administrasi peserta pemilu. Laporan dana kampanye yang disampaikan hanya bersifat normative dan tidak menggambarkan realitas sebagai dampak terjadinya praktek *Clientelism*, serta tidak ada sanksi bagi kandidat jika ada laporan dana kampanye yang tidak patuh

KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini terbatas pada hasil wawancara dan kuesioner yang diperoleh dari responden berdasarkan hasil pengamatan mereka atas pelaporan dana kampanye DPD dan DPW beberapa partai politik secara umum, oleh karena itu kesimpulan dalam penelitian ini bersifat general dan tidak merujuk pada satu partai politik peserta pemilu tertentu.

Partai politik peserta pemilu hendaknya memiliki *political will* untuk transparan terkait pendanaan kampanye. Transparansi laporan dana kampanye peserta pemilu akan mendorong lahirnya institusi demokrasi yang berintegritas, akuntabel dan kredibel. KPU sebagai institusi pelaksana pemilu hendaknya memberikan sanksi tegas bagi peserta pemilu yang laporan dana kampanyenya tidak patuh. Bawaslu harus berani mengungkapkan maraknya praktek *Clientelism* yang dilakukan oleh paslon dan caleg.

DAFTAR RUJUKAN

- Alifia (2022) 'Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora (JPDSH)*, 1(3), pp. 345-352.
- Allen, N. (2015) 'Clientelism and the personal vote in Indonesia', *Electoral Studies*, 37, pp. 73-85. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.10.005>.
- Brown, R.L. and Martin, A.D. (2015) 'Rhetoric and reality: Testing the harm of campaign spending', *New York University Law Review*, 90(4), pp. 1066-1094.
- Detiknews (2023) 'KPU Bakal Batalkan Status Peserta Pemilu Parpol Tak Laporkan Dana Kampanye'.
- Dianawati (2024) 'Analisis Akuntansi Pemilu Dalam Pelaporan Dana Kampanye Guna Meminimalisir Potensi Salah Saji', *Jurnal Proaksi*, 11(1), pp. 167-183.
- DPR-RI (2017) *Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Republik Indonesia.
- Ellya Noorlisyati, S.W. (2023) 'PERSEPSI Kolaborasi antara PPPK dan IAPI Ajak Seluruh Akuntan Publik Refleksi Akhir Tahun dan Bersiap untuk Audit Dana Kampanye', *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Kemitraan (2024) 'Press Release - Buruknya Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Problem Serious Pengaturan Penegakan Aturan dan Komitmen para Capres-Cawapres', 18 January.
- KPU-RI (2023a) *Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum*. Republik Indonesia.
- KPU-RI (2023b) *Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum*. Republik Indonesia.
- KPU-RI (2023c) *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.*, *Komisi Pemilihan Umum*. Republik Indonesia.
- KPU-RI (2024) 'Rilis KPU Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Pusat.pdf', *Berita KPU*, p. 1.
- Media Indonesia (2023) 'Pentingnya Transparansi Dana Kampanye Parpol Jelang Pemilu 2024 Media Indonesia', *Media Indonesia*, 4 February, p. 1.
- Muhammad Arsyad (2024) 'Analysis of Fulfillment of Auditor Requirements in Conducting Audits of Election Participants' Campaign Fund Reports', *AKUNSIKA*:

Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), pp. 1-10.

Prasetyo, W. (2019) 'Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang', *Jurnal Antikorupsi*, 5(1), pp. 15-27.

Prayudi (2023) 'Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Wujud Demokrasi Yang Substantif', *Pusat Analisis Keperlemenan Bidang Keahlian DPR RI*, XV(16), pp. 6-10.

Ramadhan (2023) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, pp. 26930-26943.

Ramadhan, M.N. (2019) 'Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal', *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1 SE-Articles), pp. 169-180. Available at: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.379>.

Sugiono (2013) *Metode Penelitian Kuwantitatif, Kulitatif dan RD*. 19th edn. Bandung: Alfabeta.

Sugiwa (2015) 'Audit Laporan Dana Kampanye Di Provinsi Bali Pada Pemilu Legislatif 2014', *Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), pp. 35-40.

Wildan, M. (2023) 'Dana Kampanye Harus Diaudit Akuntan', *DDTC News*, p. 1.